

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 690/307/V1/2022

ARIO SAGITARIUS BACHTIAR dan ANI SETIOWATI Nama Pemohon

Jl. Nanas Gg. 29 No.18 Rt. 002 / 007 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376011312610001 dan 3376015011780004 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

Jl. Sawo Barat Gg. 2

RT / RW Kelurahan

001/007 Kraton

Kecamatan Tegal Barat

HM. No. 01777 Luas: 151 m2 An: ARIO SAGITARIUS BACHTIAR dan ANI SETIOWATI merupakan Status Tanah

bagian dari total tanah seluas : 151 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan .

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Perumahan **RUMAH KOST** 

65 %

Perumahan

240% (atau 2.4)

- %

20 %

- m

1,00 m

4,00 m

1,00 m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Belum diatur

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar


#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan; e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;. k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAANUMUM

DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST! MT Pembina Utama Muda

NIP 19621224 199303 1 007

# MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ARIO SAGITARIUS BACHTIAR DAN ANI SETIOWATI JL. NANAS GG 29 RT 2/7, KRATON, TEGAL BARAT, KOTA TEGAL

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- 1: PERUMAHAN
  - : RUMAH KOST

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/307/V1/2022


Tanggal: 15 Junt 200-2

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : RUMAH KOST

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 151 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 151 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp. 105,700 ,-

(terbilang seratus lima ribu tujuh ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan
GSTower
GSP: Garis Sempadan Pagar

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil


Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Saya

Lokasi Tanah: JL. SAWO BARAT GG. 2 RT. 1 17, Kel. KRATON, Kec. TEGAL BARAT, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:



CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat: 151 m2
Hasil Ukur: 151 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. ARI S.

11 16.5 22

Mengetahui,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA-TEGAL

